



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa telaahan staf dan daftar hadir yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan dan keabsahan serta efektifitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan naskah dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 044) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran huruf A angka 20 TELAAHAN STAF diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEMERINTAH...



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NAMAPERANGKATDAERAH**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai  
Jalan Lekunik Ba'a Telp/Fax (0380) 871022

Alamat Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

TELAAHAN STAF

Kepada : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

- 
- I. Pokok Persoalan :  
II. Pra. Anggapan :  
III. Fakta-fakta yang mempengaruhi :  
IV. Analisa :  
V. Kesimpulan :  
VI. Saran :

Diperiksa Oleh :  
Asisten yang membidangi

Kepala Perangkat Daerah **M**

NAMA  
Pangkat  
NIP.

NAMA  
Pangkat  
NIP.

Mengetahui  
Sekretaris Daerah

NAMA  
Pangkat  
NIP.

**A**  
2. Ketentuan...

2. Ketentuan dalam Lampiran huruf A angka 31 hurufb Daftar Hadir  
Harian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai  
Jalan Lekunik Ba'a Telp/Fax (0380) 871022

Alamat Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**DAFTAR HADIR HARIAN**

UNIT KERJA :

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	MASUK		KELUAR		KET
			JAM	PARAF	JAM	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Keterangan Kehadiran:

Sakit : ...Orang  
Ijin : ...Orang  
Dinas Luar : ...Orang  
Tanpa Berita : ...Orang  
Tugas Belajar : ...Orang  
Lain-lain : ...Orang

NAMA JABATAN PIMPINAN  
PERANGKAT DAERAH,

NAMA  
Pangkat  
NIP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ✓

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 25 Februari 2021



Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 25 Februari 2021



✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ✓

✓ JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 009